



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan peta jalan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah ke dalam strategi kebijakan dan program pembangunan Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021- 2026 dan sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu menyusun arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bupati menetapkan Arsitektur dan Peta

Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 6. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Bulungan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bulungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
10. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Daerah.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang

memiliki nilai manfaat.

16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut Audit TIK, adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
18. Tim Koordinator SPBE Daerah atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Tim Koordinator, adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

BAB II

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE

Bagian Kesatu

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila

Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.

Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (2) Dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, dengan berkoordinasi dan melakukan konsultasi pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. arsitektur Proses Bisnis;
 - b. arsitektur data dan informasi;
 - c. arsitektur infrastruktur;
 - d. arsitektur aplikasi;
 - e. arsitektur keamanan; dan
 - f. arsitektur layanan.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penggunaan data dan informasi pada instansi Pemerintah Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penerapan integrasi layanan SPBE pada instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar

dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE oleh Wali Layanan terkait, sesuai dengan penetapan dari Menteri.

- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dituangkan dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur Negara.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE instansi Pemerintah Daerah.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Arsitektur SPBE ditinjau secara berkala minimal satu tahun sekali, dan perlu dilakukan perubahan ketika terjadi:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan;
 - c. perubahan pada Unsur SPBE instansi Pemerintah Kabupaten Bulungan; dan
 - d. perubahan rencana strategis perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau

- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Daerah yang memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bulungan. Peta Rencana SPBE disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan, berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Arsitektur SPBE Daerah;
 - c. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bulungan; dan/atau
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
- (4) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE.

BAB III
TIM KOORDINATOR

Pasal 7

- (1) Dalam rangka proses penyelenggaraan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Koordinator.
- (2) Tim Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi terhadap perumusan kebijakan SPBE;
 - b. melakukan harmonisasi kebijakan SPBE;
 - c. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - d. memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif SPBE; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE secara berkala.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinator dapat berkoordinasi dengan dan/atau melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait, yakni pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinator ditunjuk selaku pelaksana.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. sebagai tim pelaksana yang melaksanakan arahan Tim Koordinator;
 - b. melakukan koordinasi dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio TIK di seluruh Perangkat Daerah;
 - c. melakukan peninjauan secara berkala atas pelaksanaan implementasi TIK di seluruh Perangkat Daerah; dan

- d. memastikan terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah yang selaras dengan arahan Tim Koordinator.
- (6) Untuk mendukung penyelenggaraan SPBE, Tim Koordinator dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Bulungan, akademisi, dunia industri, dan/atau masyarakat.
- (7) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Koordinator melaksanakan:
 - a. penyusunan Arsitektur SPBE;
 - b. peninjauan Arsitektur SPBE;
 - c. penyusunan Peta Rencana SPBE; dan
 - d. peninjauan Peta Rencana SPBE.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang

ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Juli 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,

HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 52